



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx bin xxx, NIK 3525171404920001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 14 April 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum GKA Jalan Rajawali I no 9, Randuagung, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Nomor Handphone 081357570470, domisili elektronik email rizamghazali14@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. AZIZ, S.H.I advokat yang berkantor di Dusun. Gununglanjang, Desa. Bululanjang, Kecamatan. Sangkapura, Kabupaten Gresik Nomor Handphone 081252987564 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 63/KUASA/IX/2023/PA.Bwn tanggal 16 September 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azizboyan@gmail.com; sebagai Pemohon;

melawan

xxx binti xxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 19 April 1992, agama Islam, pekerjaan Guru SMA, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun Patar, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik., sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0410/30/X/2015, tertanggal 09 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Patar, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dan sudah di karuniai (Satu) anak yang bernama : xxx bin xxx, 3525172605170001, Gresik, 26 Mei 2017;
3. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena faktor pekerjaan, Pemohon berada di Perum GKA Jalan Rajawali I no 9, Desa/Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sedangkan Termohon berada di Pulau bawean di dusun Patar, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura kabupaten Gresik. Namun masih tetap saling mengunjungi kadang Pemohon yang pulang ke bawean dan kadang Termohon yang datang ke Gresik tempat Pemohon tinggal;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis, Namun sejak satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan Percekcokan dikarenakan : Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon terlalu mengatur Pemohon sampai pada urusan pekerjaan, Termohon menghendaki Pemohon bekerja di bawean sedangkan apabila di bawean Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut dan puncaknya pada bulan Agustus 2023, saat Termohon layar ke gresik dan bertemu dengan Pemohon di rumah kontrakan Pemohon di gresik terjadi percekocokan dengan permasalahan yang sama, dan mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling menghiraukan;
6. Bahwa Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx bin xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx binti xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bawean berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et Bono;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap agenda persidangan hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Choirudin, S.H.I.) tanggal 20 Oktober 2023, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian, pada intinya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetap tidak mencapai perdamaian, selengkapnya hasil perdamaian sebagian tersebut termuat dalam berita acara perkara a quo;

Bahwa pada sidang kedua pasca mediasi yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dikarenakan ketidakhadiran Termohon pada sidang agenda pembacaan gugatan, sehingga court calender persidangan dibuat oleh Hakim dengan hanya kesepakatan dari Pihak Pemohon saja yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk agenda jawaban dari Termohon dalam court calendar, ternyata Termohon tidak mengajukan jawaban nya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam court calendar untuk agenda sidang Pembuktian, Termohon mengajukan jawaban nya kepada Hakim secara tertulis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525171404920001 tanggal 17 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0410/30/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 xxxbin xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Tambak Keramat, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ya saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mennghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal desa Patar Selamat;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pekerjaan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu cemburu dan terlalu ngatur - ngatur kepada Pemohon, saksi mengetahuinya dari cerita istri saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini bekerja di Bank;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Saksi 2 **xxx binti xxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pateken, RT 02 RW 05, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ya saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mennghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal desa Patar Selamat;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu cemburu dan terlalu ngatur - ngatur kepada Pemohon, hal tersebut diketahui saksi dari cerita dan curhatan Termohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon kerja dibank, kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksiingat pada tahun 2017 saksi melihat percakapan seluler (chat) di handphone Pemohon;
- Bahwa saksi melihat chat Pemohon dengan orang lain menggunakan kata sayang;
- Bahwa setahu saksi yang di chat oleh Pemohon adalah seorang laki-laki; Bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas sesuai bukti P.1 bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dan Termohon yang hadir dipersidangan tidak berkeberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Bawean serta mengaku bahwa dirinya beralamat wilayah kecamatan Sangkapura sesuai alamat yang dicantumkan oleh Pemohon dalam identitas para pihak dalam surat gugatan perkara a quo, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengkuasakan kepada kuasa hukumnya, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, sehingga Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena Kuasa Pemohon tersebut berhak mewakili klien nya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis, Namun sejak satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan Percekcokan dikarenakan : Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon terlalu mengatur Pemohon sampai pada urusan pekerjaan, Termohon menghendaki Pemohon bekerja di bawean sedangkan apabila di bawean Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon diajukan saat agenda pembuktian, sedangkan pada jadwal court calendar pada agenda penyerahan jawaban ternyata Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan jawabannya, sehingga jawaban Termohon sesuai berita acara sidang perkara ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi pertama Pemohon bukanlah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi tersebut, tetapi saksi tersebut hanyalah cerita dari istri saksi semata;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi pertama Pemohon tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama terkait dengan masalah inti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang dituangkan oleh Pemohon pada posita permohonan angka 4, yaitu sejak satu tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dikarenakan : Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon terlalu mengatur Pemohon sampai pada urusan pekerjaan, Termohon menghendaki Pemohon bekerja di bawean sedangkan apabila di bawean Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi kedua Pemohon terungkap fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi tersebut, tentang kejadian bahwa saksi ingat pada tahun 2017 saksi melihat percakapan seluler (chat) di handphone Pemohon, saksi melihat chat Pemohon dengan orang lain menggunakan kata sayang, dan setahu saksi yang di chat oleh Pemohon adalah seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut sebenarnya telah membantu mengungkap fakta bahwa sejak tahun 2017 lalu, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi, meskipun kejadian tersebut tidak relevan dengan dalil posita Pemohon angka 4, akan tetapi kesaksian saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga seusai kaidah "Unus Testis Nullus Testis" yang berarti "Satu saksi bukan saksi". dalam hukum Indonesia asas tersebut diatur dalam Pasal 300 HIR yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



1. Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang;
2. Akan tetapi kesaksian yang berasing-asing dan satu-satunya terdiri sendiri tentang beberapa perbuatan, dapat berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, jika kesaksian itu karena bersetujuan dan perhubungannya dapat menguatkan satu perbuatan yang tertentu;
3. Pertimbangan atas hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim;

Oleh karena kesaksian saksi kedua Pemohon termasuk kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, maka hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon dipersidangan tidak dapat memenuhi syarat materiil untuk diterimanya isi keterangan dari para saksi tersebut, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga dibangun adalah diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan **yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal**, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan **jika terbukti** suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan **jika terbukti** suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Karena dalam posita 5 dan 6 Pemohon dijelaskan bahwa pada intinya sejak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2023, kewajiban suami istri barulah tidak terlaksana dengan semestinya sehingga hal tersebut tidaklah sesuai dengan aturan SEMA diatas yang memberi batasan bahwa Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut ditolak**;

Oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak, maka berdasarkan isi hasil perdamaian sebagian dihadapan mediator tertanggal 20 Oktober 2023 pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut berlaku jika hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, sehingga kesepakatan perdamaian sebagian tersebut harus dinyatakan tidak dapat dikuatkan oleh Hakim di dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi termuat didalamnya tuntutan-tuntutan dalam bentuk suatu gugatan balik/rekonvensi, akan tetapi seperti halnya yang telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sebelumnya, tuntutan-tuntutan ini diajukan Penggugat Rekonvensi bersama jawaban konvensi saat agenda pembuktian, sedangkan pada jadwal court calendar pada agenda penyerahan jawaban, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan jawabannya yang termasuk gugatan rekonvensi tersebut, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut melalui e-court dengan didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan Tergugat.

Hakim,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Jani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bwn